

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan dapat dikatakan sebagai suatu wilayah atau areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon yang berdempetan dan luas hingga pohon-pohon dan tumbuhan lain serta hewan-hewan saling berinteraksi yang mana menimbulkan suatu ekosistem. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai definisi hutan yaitu:

“Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan memberikan perlindungan dan menyokong kehidupan manusia dan hewan-hewan yang terdapat di dalamnya. Manusia memperoleh produk hasil dari hutan berupa makanan, obat-obatan, kayu dan manfaat hutan dalam mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Manfaat hutan secara terperinci juga dijelaskan oleh Hadi Purnomo yang mengutip dari Hari Siswanto bahwa hutan bermanfaat bagi manusia berupa produksi hasil hutan dan jasa sebagai berikut: (a) produksi hasil hutan meliputi kayu, kulit kayu, rotan, getah, minyak atsiri, daun, serta buah; (b) jasa yang berupa pengendali lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan hidup.¹

Disamping hutan bermanfaat bagi manusia dalam produksi hasil hutan, hutan menjadi ruang tempat tinggal bagi manusia yang hidup di daerah terpencil. Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun

¹ Hari Siswanto, 2010, *Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur Melalui Pemetaan Partisipatif di Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Eksis, Vol. 6 No.1, hlm. 1267 – 1266.

1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tergolong dalam komunitas adat terpencil (KAT), yaitu suku minoritas pribumi yang secara turun temurun tinggal di sekitar kawasan hutan. Suku minoritas yang tinggal di sekitar kawasan hutan dikenal dengan sebutan Orang Rimba atau kubu atau suku anak dalam.²

Orang Rimba merupakan sebutan yang mana asalnya dari suku Orang Rimba sebagai bagian dari adat yang bertujuan untuk membedakan identitasnya dengan masyarakat luar. Orang Rimba termasuk dalam masyarakat adat yang mana bergantung hidup pada sumber daya hutan yang ada, seperti berburu, meramu hasil hutan seperti rotan, getah, dan buah-buahan. Hal ini didasarkan pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”.

Pasal di atas mengandung bahwa Orang Rimba dapat melakukan pemungutan hasil hutan. Selain dapat bermanfaat bagi Orang Rimba, hutan memiliki fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: (a) hutan konservasi; (b) hutan lindung; serta (c) hutan produksi.

Salah satu jenis hutan yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan yaitu hutan produksi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan produksi merupakan kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi merupakan wilayah atau

² Muhammad Erwin, 2018, *Hak Atas Ruang Hidup Masyarakat Adat*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 2

kawasan hutan yang diperuntukkan untuk produksi hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

Hutan produksi dapat diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Adapun pemberian izin usaha ini terdapat dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam hal izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, serta Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bagi pemegang izin pemanfaatan hutan dapat melakukan kerjasama antara masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan merupakan suatu kesepakatan untuk kerjasama antara masyarakat lingkungan setempat dengan pemegang izin atau hak pemanfaatan hutan.³ Kemitraan kehutanan merupakan perjanjian yang dimana bentuknya berupa perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan,

³ Nilah Galih Roosanti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, 2022, "Kemitraan Kehutanan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perhutanan di Indonesia", Prosiding Nasional 2022, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hlm. 77

atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.⁴ Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat pada pasal 6 menyebutkan bahwa Pengelola Hutan, Pemegang Izin, dan KPH wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk: (a) Hutan Desa, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa; (b) Hutan Kemasyarakatan, yaitu hutan negara yang mana pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat; (c) Hutan Tanaman Rakyat, yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat; (d) Hutan Adat, yaitu hutan dalam wilayah adat yang pengelolaan hutan sepenuhnya berada ditangan masyarakat hukum adat; dan (e) Kemitraan Kehutanan, yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan.

Kebijakan kemitraan kehutanan, mewajibkan para pihak untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama. Penyusunan naskah kesepakatan kerja sama berisi kesepakatan antara pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kelompok masyarakat yang memuat identitas para pihak yang bermitra, areal kemitraan dan peta, rencana

⁴ Firdaus, A.Y, 2018, *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Penerimaan Reformasi Tenurial Hutan*, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR): Bogor, hlm. 25

dan objek kegiatan kemitraan, biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, pembagian hasil, dan penyelesaian perselisihan. Berdasarkan pelaporan NKK yang diberikan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan Kemitraan Kehutanan kepada pengelola atau pemegang izin. Persetujuan kemitraan kehutanan merupakan persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan. Hal ini didasarkan pada pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial yang menyebutkan bahwa:

“Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi”.

Adapun tahapan dalam persetujuan kemitraan kehutanan seperti yang telah diatur dalam pasal 47 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu sosialisasi persetujuan kemitraan kehutanan, pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, serta penyusunan naskah kesepakatan kerja sama. Dengan didasari kebijakan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat atau masyarakat adat inilah, maka perlu disusun naskah kesepakatan kerja sama. Naskah Kesepakatan Kerjasama atau NKK merupakan suatu dokumen perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak.⁵

Dasar kesepakatan inilah yang akan saling mengikat satu sama lain dalam suatu perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling menuntut kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.

⁵ Arvin Ma'ruf, 2019, “Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan”, Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol.25, No.1, hlm. 32

Suatu perikatan akan terjadi karena adanya perjanjian untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun syarat sah terbentuknya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan kausa atau sebab yang halal.

Hutan Batanghari termasuk salah satu hutan negara yang mana kawasan hutan dilakukan pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan izin, pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pemberian izin diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Perseroan Terbatas (PT) Wana Perintis merupakan suatu badan usaha milik swasta yang berbentuk perseroan yang bergerak di bidang kehutanan terkhususnya dalam hutan tanaman industri. Perusahaan Wana Perintis berdiri pada Tahun 1993 di Provinsi Jambi. Perusahaan ini mendapatkan izin usaha sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK-HTI yang telah mendapat izin melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:781/Kpts-II/1996 pada tanggal 18 Desember 1996 seluas 6.900 Ha yang berada di dua kabupaten yaitu Sarolangun dan Batanghari. Adapun izin usaha ini diberikan dalam jangka waktu 43 tahun dengan memegang hak pengelolaan atau hak pengusahaan hutan. Di dalam wilayah ini juga terdapat Orang Rimba yang hidup dan berpenghidupan terkhususnya Kelompok Orang Rimba Terab, Serengam, Sakolado, dan Kejasung Kecil.

Berkenaan dengan adanya konsesi area hutan yang diberikan kepada PT. Wana Perintis, tentunya wilayah Orang Rimba semakin menyempit sehingga banyaknya dari mereka yang kehilangan sumber penghidupan mereka. Izin usaha pada areal konsesi PT. Wana Perintis ini memegang peranan penting untuk kelangsungan hidup Orang Rimba, serta masyarakat desa sekitarnya. Aktivitas perusahaan ini sangat mengusik kehidupan Orang Rimba. Pohon-pohon yang perlahan menghilang, lahan terlihat gersang hingga ekosistem hutan tidak lagi menjalankan perannya. Hal ini membuat para kelompok Orang Rimba semakin ricuh sehingga mereka perlahan menyuarakan kehendaknya untuk mempertahankan kawasan pemukiman mereka. Namun, perusahaan tetap teguh pendirian karena mereka memiliki legalitas atas lahan yang dikelola.

Hingga pada tahun 2014, Orang Rimba meminta pertolongan kepada Lembaga KKI WARSI untuk menengahi permasalahan ini ke Dinas Kehutanan Batanghari untuk melakukan mediasi antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba ini. Namun, PT. Wana Perintis masih enggan untuk mendistribusikan lahan pada Orang Rimba. Segala upaya pada akhirnya, Menteri Sosial dan Menteri Kehutanan, Dinas kehutanan, serta Dinas yang terkait memberikan solusi yaitu berupa kemitraan lahan atau kawasan antara Orang Rimba dan Perusahaan. Hingga pada tahun 2016, PT. Wana Perintis dan Orang Rimba merancang suatu kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan (NKK). Dalam naskah tersebut tercantum mengenai kesepakatan antara PT. Wana Perintis Kelompok Orang Rimba sebagai para pihak yang bermitra; areal kemitraan seluas ± 114 Ha (hektare) dan peta yang berlokasi di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi; objek kegiatan kemitraan berupa tanaman karet yang dikelola oleh pihak Kelompok Orang Rimba; biaya kegiatan yang timbul sebagai

akibat pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK; ketentuan mengenai hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua; jangka waktu kemitraan dimulai pada saat ditandatanganinya hingga berakhirnya IUPHHK-HTI PT. Wana Perintis; penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pelaporan Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan oleh pemegang izin kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan kemitraan kehutanan kepada pengelola atau pemegang izin, yang dimana persetujuan tersebut berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6838/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Kelompok Orang Rimba Tumenggung Menyurau, Tumenggung Nyenong, Tumenggung Nggirang Dan Tumenggung Ngamal dengan PT. Wana Perintis Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Seluas ± 114 Ha (Seratus Empat Belas) Hektare. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini memberikan penjelasan terkait aturan yang wajib dipatuhi oleh para pihak.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti dalam halnya terdapat pihak yang tidak melakukan kewajibannya sehingga pihak lainnya tidak memperoleh haknya. Pihak PT. Wana Perintis tidak melakukan kewajibannya dalam hal: a) Keterlambatan dalam hal memberikan pelatihan dan /atau bimbingan teknis kepada pihak Kelompok Orang Rimba dalam pelaksanaan kerjasama; b). Melakukan pembelian produksi getah karet kepada Orang Rimba

tidak sesuai harga pasar, harga yang diberikan pada saat itu jauh dibawah harga pasar dan harga desa setempat. Sementara pihak Kelompok Orang Rimba tidak melakukan kewajibannya dalam hal Menjual hasil getah karet yang seharusnya dijual kepada PT. Wana Perintis, namun dalam pelaksanaannya Kelompok Orang Rimba menjual hasil getah karet ke toke luar atau desa setempat, serta keterlambatan dalam hal perizinan pelibatan pihak lain dalam pemanfaatan hasil hutan getah karet yang akan menghambat pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan ini.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Sosial Antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi?

C. Tujuan Peneletian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang diterima selama bangku perkuliahan dan mengkaitkannya dengan data yang diperoleh selama periode penelitian.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan bagi kepentingan akademis serta tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperbaiki aspek-aspek yang tidak terealisasi dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang telah dilakukan serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kemitraan kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Bagi pemerintah diharapkan

peristiwa ini menegakkan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶ Dengan demikian, untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum atau secara *das sollen* yang mana terjadinya suatu peristiwa hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini yaitu untuk melakukan analisa terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis yaitu menganalisis dan memberikan fakta secara runtut yang mana dapat dipahami dan disimpulkan. Dalam penelitian ini, penulis hendak mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 1

perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian Kepustakaan atau *Library Research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terdapat pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Perpustakaan Universitas Andalas Padang.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian Lapangan atau *Field Research* yang mana memperoleh data penunjang melalui informasi secara langsung di lapangan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti hendak melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu pada PT. Wana Perintis, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, serta Pemukiman Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dari lokasi penelitian yang mana bersumber dari hasil wawancara kepada para pihak berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berdasarkan Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba.

b. Data Sekunder

Data ini dapat diperoleh dengan melakukan studi Pustaka dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- g) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6838/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Kelompok Orang Rimba Tumenggung Menyurau, Tumenggung Nyenong, Tumenggung Nggirang Dan Tumenggung Ngamal dengan PT. Wana Perintis Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Seluas ± 114 Ha (Seratus Empat Belas) Hektare.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, dapat berupa buku-buku karangan dari para ahli sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, skripsi, jurnal, artikel, makalah dan data-data lainnya yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Studi kepustakaan atau dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen melalui bahan kepustakaan hukum, literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah dan naskah perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan antara PT. Wana Perintis dengan Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak narasumber yaitu PT. Wana Perintis, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, serta Kelompok Orang Rimba di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti oleh peneliti. Menurut Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani populasi merupakan sekelompok atau perkumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷ Adapun populasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu seluruh Kelompok Orang Rimba Tumenggung Menyurau, Tumenggung Nyenong, Tumenggung Nggirang Dan Tumenggung Ngamal dengan PT. Wana Perintis Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Seluas ± 114 Ha (Seratus Empat Belas) Hektare untuk 169 (seratus enam puluh sembilan) Kepala Keluarga.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Adapun teknik pengumpulan sampel untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan teknik *Non-Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun sampel yang diambil yaitu 4 (empat) Kelompok Orang Rimba yaitu Kelompok Orang Rimba Tumenggung Menyurau, Tumenggung Nyenong, Tumenggung Nggirang Dan Tumenggung Ngamal.

6. Pengolahan dan Analisis Data

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.26

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan menyunting hasil pengumpulan data. Data yang telah diperoleh akan dilakukan pengolahan yang kemudian dilakukan proses *editing*, yaitu proses penyuntingan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan agar meminimalisir kesalahan yang tidak dapat diduga.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dari pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses pengolahan data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari bahan atau materi hukum yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli yang kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan dan wawancara sehingga dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang akan diteliti.

